

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan PN, PT dan MA Menjatukan Putusan Pemidanan adalah:
 - a. Perbuatan terdakwa memenuhi surat dakwaan
 - b. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana
2. Alasan hakim PK menjatukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum
 - a. Perbuatan terdakwa terbukti tetapi bukan perbuatan tindak pidana
 - b. Adanya bukti baru atau *novum*

B. Saran

Terhadap putusan yang ada pada setiap tingkat pengadilan terkait dalam perkara tindak pidana penggelapan hak atas tanah, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Saran Untuk Jaksa Penuntut Umum yaitu : Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan harus teliti dan cermat menjelaskan substansi pasal dakwaan.
2. Saran Untuk Hakim yaitu:
 - a) Dalam membuat putusan Hakim harus memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa.
 - b) Hakim harus menilai bukti-bukti yang di ajukan untuk di jadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.
 - c) Hakim harus benar benar teliti secara cermat, dalam mempertimbangan Unsur – unsur serta hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan.

3. Penyelesaian Melalui Jalur Perdata

Karena Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan kembali menyatakan bahwa ini adalah sengketa kepemilikan, maka pihak-pihak disarankan untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan Negeri untuk menentukan siapa pemilik sah atas tanah tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada.